

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan guna mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dengan melakukan pembangunan maka suatu negara dengan sadar melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana. Pembangunan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam APBN (Ruliana: 2013), dimana pajak bukan hanya merupakan sumber pendapatan negara, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijakan yang dapat digunakan dalam mengatur pembangunan perekonomian. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Waluyo 2010 : 2) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dan dipungut oleh pemerintah. Pungutan pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan untuk negara. Pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, memberikan rasa aman kepada semua masyarakat dan pengeluaran umum pemerintah lainnya.

Dalam rangka pembangunan negara dan untuk mencapai tujuan dari perpajakan maka perlu adanya pemerataan pembangunan sampai ke sudut-sudut daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan perpajakan dan pemerataan pembangunan serta menciptakan azas keadilan maka pemerintah mengulirkan otonomi daerah.

Otonomi daerah telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 22/1999. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disingkat dengan sebutan UU No. 32/2004. Perubahan kebijakan ini diiringi dengan perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 18/1987, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 34/2000. Perubahan terakhir terhadap pajak dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat dengan UU No. 28/2009.

Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan dan mengali sumber daya alam dan memanfaatkan potensi daerah dengan tujuan untuk pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pendapatan daerah antara lain (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (2) Dana Perimbangan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga sumber pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah.

Menurut Prakosa (2003:2) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, dan Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara atau pusat. Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak di Indonesia dan juga merupakan salah satu dari jenis Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2). Sebelum dipungut oleh pemerintah daerah PBB-P2 dikenal dengan nama PBB yang pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaan pemungutan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan letak objek pajak tersebut. Dalam hal ini melibatkan Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Camat, dan instansi pemerintah lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa intensif setidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 12 tahun 1984 yang selanjutnya dirubah menjadi UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang ini disebut dengan UU PBB No. 12 tahun 1994 yang yang mengandung perlu ditetapkannya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memadai, adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak, perhitungan PBB perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dalam UU PBB No.12 Tahun 1994 mengatur tujuan untuk meningkatkan

penerimaan negara sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan dan meningkatnya jumlah perumahan dan jumlah tanah yang dikelola, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dan memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran PBB nya dengan baik, benar dan patuh (Fidel, 2010: 44-45).

Sebelumnya, pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 1 Januari 2010 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sehingga dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka seluruh penerimaan yang di dapat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali tiga tersebut, sepenuhnya diberikan kepada daerah. Hal ini juga dapat mendukung desentralisasi yang tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Sehingga dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang periode 2011-2014 :

Tabel 1.1
 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
 dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang

No	TAHUN	ANGGARAN PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
		(Rp)	(Rp)
1	2011	30.623.521.360,00	34.479.219.811,00
2	2012	31.536.651.293,00	33.378.457.523,00
3	2013	22.000.000.000,00	22.626.329.055,00
4	2014	23.500.000.000,00	24.206.149.784,00

Sumber: DPKA Kota Padang

Menurut DPKA Kota Padang (www.dпка.padang.go.id) , penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang meningkat setelah dilakukannya pengalihan PBB ke Pemerintah Daerah. Pada tahun 2013, laporan Pajak Bumi dan Bangunan ke DPKA mencapai Rp. 22,322 miliar atau 101,46 % dari targetnya sebesar Rp. 22 miliar. DPKA juga akan melakukan penagihan-penagihan bagi wajib pajak yang menunggak. Serta berita dari ValoraNews (www.valoranews.co.id) Pemko Padang akan mendongkrak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp. 55 miliar pada tahun 2015 yang meningkat 134% dibandingkan dengan 2014 yaitu sebesar Rp. 23,5 miliar. Namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat banyak kendala-kendala dalam mencapai realisasi target yang ditetapkan, diantaranya terdapat kesalahan nama dari Wajib Pajak atau permasalahan lainnya dari NJOP itu sendiri. Serta masih

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dengan judul analisis efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2016?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang sebelum dan sesudah menjadi Pajak Daerah kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2016?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang sebelum dan sesudah menjadi Pajak Daerah kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2016.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pajak khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah.

2. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi instansi yang terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan wawasan, informasi dan masukan untuk membantu memberi gambaran bagi pihak lain atau para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga memudahkan pemahaman dan menganalisa masalah-malasa di atas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan mengapa masalah tersebut penting dan perlu untuk diteliti, rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan, tujuan dan manfaat penelitian yang mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian, kemudian sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi.

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang dalam sub bab ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta membantu dalam hasil penelitian nantinya, hipotesis ini berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka.

Bab tiga adalah metode penelitian yang membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, berisis deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sampel data dan sumber data serta metode analisis data yang digunakan.

Bab empat merupakan analisis data dan pembahasan, bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya. Bab ini akan membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan penelitian. Analisis data menjelaskan hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. Serta bab lima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

